



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 091/Pdt.G/2013/PA.Pkc.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci yang mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama, dalam persidangan hakim majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

PENGGUGAT, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di PELALAWAN, yang selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

MELAWAN

TERGUGAT, Umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di PELALAWAN, yang selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara serta surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta saksi-saksinya;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 19 Maret 2013 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci di bawah register Nomor: 091/Pdt.G/2013/PA.Pkc., tanggal 19 Maret 2013 telah mengajukan Gugat Perceraian terhadap Tergugat dengan dalil-dalil sebagai berikut:

- 1 Bahwa pada tanggal 08 Oktober 1999, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kuala Kampar, Kabupaten Pelalawan sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 201/12/XI/1999, tertanggal 30 Oktober 1999, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kuala Kampar, Kabupaten Pelalawan;
- 2 Bahwa sesaat setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan sumpah taklik talak yang isinya sebagaimana tercantum di dalam Buku Kutipan Akta Nikah;
- 3 Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di PELALAWAN

Hal. 1 dari 10 hal. Putusan Nomor : 091/Pdt.G/2013/PA.Pkc

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama 1 tahun, kemudian pindah dan bertempat kediaman bersama di Kelurahan Teluk Dalam;

- 4 Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), telah dikaruniai dua orang anak bernama :

ANAK I;

ANAK II;

Anak-anak tersebut saat ini ikut bersama Penggugat;

- 5 Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak tahun 2005 antara Penggugat dengan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;

- 6 Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat pada intinya disebabkan oleh :

- a. Tergugat sering main perempuan;
- b. Tergugat suka meninggalkan Penggugat dengan alasan Tergugat mau bekerja dan apabila Tergugat pulang tidak pernah membawa uang;
- c. Tergugat apabila dinasehati oleh Penggugat maka Tergugat marah-marah dan tidak mau menerima nasehat dari Penggugat;

- 7 Bahwa akibat dari kejadian tersebut antara Penggugat dan Tergugat selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berkepanjangan;

- 8 Bahwa pihak keluarga pernah mendamaikan dan menasehati Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

- 9 Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 25 Desember 2010, dimana Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Teluk Dalam, dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kelurahan Teluk Dalam dan sejak saat itu sampai sekarang antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

- 10 Penggugat sanggup untuk membayar biaya perkara yang timbul guna penyelesaian perkara ini;

- 11 Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci, c.q. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri, sedang Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan nomor: 091/Pdt.G/2013/PA.Pkc tanggal 05 April 2013, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadirannya itu bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sehingga Tergugat tidak dapat didengar keterangannya dan persidangan dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dan hidup rukun lagi dengan Tergugat sebagai suami istri, tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa, proses mediasi tidak bisa dilaksanakan dikarenakan Tergugat tidak hadir, kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang bahwa, untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 201/12/XI/1999, tertanggal 30 Oktober 1999, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kuala Kampar, Kabupaten Pelalawan; yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai dan telah di nazzeglen serta telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci, yang selanjutnya diberi tanda bukti P.1;

Menimbang bahwa, disamping bukti surat tersebut, Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan yang telah diperiksa secara terpisah masing-masing sebagai berikut :

Hal. 3 dari 10 hal. Putusan Nomor : 091/Pdt.G/2013/PA.Pkc



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAKSI I, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di PELALAWAN, di bawah sumpahnya, saksi tersebut menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi paman Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri yang menikah pada tahun 1999;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Parit Bekang Kelurahan Teluk Dalam Kecamatan Kuala Kampar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak bernama ANAK I dan ANAK II;
- Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun, tetapi setelah 5 (lima) tahun pernikahan, saksi sering melihat dan mendengar perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat suka main perempuan dan telah menikah lagi dengan perempuan lain;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2010 dan tidak menjalankan kewajiban lagi sampai sekarang;
- Bahwa saksi sudah menasehati Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

SAKSI II, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di PELALAWAN, di bawah sumpahnya, saksi tersebut menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi paman Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri yang menikah pada tahun 1999 dan dari pernikahan mana, telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis sejak beberapa tahun terakhir ini, saksi melihat Penggugat dan Tergugat sering bertengkar mulut disebabkan karena Tergugat suka main perempuan dan suka bepergian sehari-hari tanpa membawa hasil apapun dan terpaksa Penggugat yang berusaha memenuhi kebutuhan rumah tangga;
- Bahwa Tergugat telah meninggalkan Penggugat sejak bulan Desember 2010 dan tidak pernah kembali lagi serta tidak mengirimkan belanja sampai sekarang;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat telah menasehati Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan kedua orang saksi tersebut di atas, Penggugat membenarkan dan dapat menerimanya, kemudian Penggugat menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu tanggapan apapun dan tetap dengan gugatan semula serta mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini menunjuk kepada segala sesuatu sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang Perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permasalahan pokok dalam perkara ini adalah bahwa Penggugat mengajukan gugatan perceraian yang termasuk dalam bidang perkawinan. Berdasarkan pengakuan Penggugat yang dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi di persidangan telah terbukti bahwa Penggugat berdomisili di Parit Belakang RT.03 RW. 02 Kelurahan Teluk Dalam Kecamatan Kuala Kampar Kabupaten Pelalawan yang merupakan wilayah Hukum Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci secara absolut dan relatif mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan mengadili perkara *aquo* sebagaimana diatur oleh pasal 49 dan pasal 73 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat sebagaimana diamanatkan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 82 Undang Undang Nomor 7 tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, akan tetapi usaha tersebut tetap tidak berhasil sampai putusan ini dijatuhkan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, bahwa para pihak wajib mengikuti prosedur penyelesaian sengketa melalui mediasi, akan tetapi oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan maka mediasi tersebut tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelis Hakim terlebih dulu memeriksa ada tidaknya hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat,

Hal. 5 dari 10 hal. Putusan Nomor : 091/Pdt.G/2013/PA.Pkc



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan berdasarkan bukti P.1 yang merupakan akta otentik perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilakukan berdasarkan syari'ah (Hukum Islam), dengan demikian, berdasarkan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Majelis berpendapat bahwa Penggugat memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan perceraian. Oleh karena itu, selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan pokok gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam pokok gugatan perceraian, Penggugat mendasarkan pada alasan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berujung terjadinya pisah rumah sejak bulan Desember 2010 sampai sekarang yang pada intinya disebabkan karena Tergugat suka main perempuan dan suka bepergian meninggalkan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut di atas, ternyata Tergugat tidak pernah hadir, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap di persidangan sebagai wakil atau kuasanya yang sah, serta ketidakhadirannya tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, meskipun menurut Relas Panggilan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hukum, oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak pernah hadir di muka persidangan dan gugatan Penggugat dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan dua orang saksi yang diajukan Penggugat dalam persidangan, majelis memandang saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi karena secara pribadi (*in person*) telah hadir sendiri di persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah dan keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut saling bersesuaian satu sama lainnya dimana kedua orang saksi tersebut mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri yang semula rukun dan harmonis dalam berumah tangga akan tetapi saat ini sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga Tergugat meninggalkan tempat kediaman bersama sejak bulan Desember 2010 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat menyatakan tidak keberatan, oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 308-309 RBg, secara formil dan materil alat bukti saksi yang diajukan Penggugat tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian terhadap alat-alat bukti yang telah diajukan Penggugat di atas yang dihubungkan dengan gugatan Penggugat dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan Penggugat di persidangan, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta yang sudah dikonstatir sebagai berikut:

1. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah menikah pada tanggal 08 Oktober 1999 di Islam dan belum pernah bercerai;
2. Bahwa benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang semula rukun sudah tidak harmonis lagi karena seringkali terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan oleh karena Tergugat suka main perempuan dan suka bepergian meninggalkan Penggugat;
3. Bahwa benar sejak bulan Desember 2010 Tergugat meninggalkan tempat kediaman bersama, tidak pernah kembali lagi dan memberi nafkah sampai sekarang;
4. Bahwa pihak keluarga telah berupaya memberikan nasehat kepada Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali dalam rumah tangga akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah terbukti sebagaimana tersebut di atas, ternyata antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada ikatan batin yang merupakan penggerak kehidupan dalam sebuah rumah tangga, sudah tidak saling mencintai dan tidak saling membutuhkan diantara keduanya, oleh karenanya tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan tujuan perkawinan untuk menciptakan keluarga yang *sakinah, mawaddah* dan *rohmah* sebagaimana dimaksud dalam surat ar-Rum ayat 21 tidak mungkin lagi dapat diharapkan;

Menimbang, bahwa melihat begitu parahnya perselisihan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat, maka majelis menilai rumah tangga Penggugat dan Tergugat bukanlah merupakan suatu tempat yang damai dan menenangkan, melainkan telah berubah menjadi tempat yang membuat mereka tersiksa lahir dan batin, oleh karena itu menyelamatkan mereka dari keadaan tersebut melalui perceraian merupakan tindakan yang lebih baik dan maslahat bagi keduanya dari pada tetap mempertahankan perkawinan mereka;

Menimbang, bahwa menolak terjadinya mafsadat dalam rumah tangga harus lebih didahulukan dari pada mendatangkan kemaslahatan, hal ini sesuai dengan qaidah fiqhiyah

دراء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya; *Menolak mafsadat lebih didahulukan dari pada mendatangkan kemaslahatan;*

Hal. 7 dari 10 hal. Putusan Nomor : 091/Pdt.G/2013/PA.Pkc



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dinilai telah beralasan hukum dan tidak melawan hak serta sebagaimana maksud pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) dan (f) Inpres Nomor: 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Tergugat yang tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mewakilkan orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan verstek sebagaimana ketentuan Pasal 149 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan dalil tersebut di atas, maka Majelis Hakim menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat terhadap Penggugat yang selengkapnyanya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi pencatatan perceraian pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim secara *ex officio* memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci untuk menyampaikan satu helai salinan putusan ini setelah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi Tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan atau Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
- 3 Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci untuk menyampaikan satu helai salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuala Kampar untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- 5 Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 261.000,- (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci pada hari Kamis tanggal 18 April 2013 M, bertepatan dengan tanggal 07 Jumadil Akhir 1434 H, oleh kami Dra.Hj.MILFANETTI.,M.HI, Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci sebagai Ketua Majelis, AFRIZAL, S.Ag, dan YANG ARIANI.S.Ag, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh FAKHRIADI, SH sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Dra.Hj.Milfanetti., M.HI

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Afrizal, S.Ag

Yang Ariani, SH

Panitera Pengganti

Fakhriadi, SH

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp 50.000,-
3. Panggilan sidang	Rp 170.000,-
4. Redaksi	Rp 5.000,-
5. Meterai	<u>Rp 6.000,-</u>
J u m l a h	Rp 261.000,-
	(dua ratus enam puluh satu ribu rupiah)

Hal. 9 dari 10 hal. Putusan Nomor : 091/Pdt.G/2013/PA.Pkc

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)